



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jl. May. Jend Sungkono Km 2 Telp./Fax. (0281) 891235 Purbalingga 53371
Website : www.dpmpptsp.purbalinggakab.go.id E-mail : dpmpptsp@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

NOMOR: 800/ 0722 / 2020
TENTANG

KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya mutasi pegawai di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Purbalingga maka dalam rangka mewujudkan pegawai yang tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas serta melaksanakan Peraturan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 32 Tahun 2017 pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2) tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, maka perlu menetapkan kembali Kode Etik dan Majelis Kode Etik di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Purbalingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 800/506.1/2017 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Nomor 800/506/2017 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dinyatakan tidak berlaku dan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal, 17 September 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga,



ATO SUSANTO, AP., M. Si
Pembina Utama Muda
NIR.19740706199311 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekda Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. PURBALINGGA
NOMOR : 800/ 0722 / 2020
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. PURBALINGGA MENETAPKAN KODE ETIK PEGAWAI DPMPTSP SEBAGAI
BERIKUT :

Kewajiban Pegawai :

1. Memberikan salam, sapa dan senyum kepada pemohon;
2. Memberikan pelayanan secara professional, proporsional dan prosedural;
3. Memberi pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, transparan dan akuntabel sesuai ketentuan;
4. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai ketentuan;
5. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan dalam pelayanan kepada masyarakat;
6. Berpenampilan dan berbusana sesuai dengan ketentuan kedinasan dan tidak berlebihan.

Larangan Pegawai :

1. Mendiskriminasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat
2. Melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
3. Meminta dan menerima pungutan dalam bentuk apapun;
4. Menghilangkan dan/atau memalsukan berkas atau dokumen;
5. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

Penghargaan :

Pegawai yang berdedikasi tinggi selama minimal 2 (dua) bulan berturut-turut berhak untuk diberikan Penghargaan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada.

Sanksi :

Apabila pegawai melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana tercantum pada diktum KESATU diberikan Sanksi sesuai peraturan yang berlaku sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan serta diberikan pembinaan secara khusus.



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706199311 1 001

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KAB. PURBALINGGA
NOMOR : 800/ 0722 / 2020
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2020

KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN PURBALINGGA

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS KODE ETIK
1	Kepala DPMPPTSP	Ketua Merangkap Anggota
2	Sekretaris DPMPPTSP	Sekretaris Merangkap Anggota
3	Ka Bid Pelayanan Perizinan	Anggota
4	Ka Bid Penanaman Modal	Anggota
5	Kasi Pelayanan Perizinan	Anggota

TUGAS MAJELIS KODE ETIK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- Memanggil ASN untuk didengar keterangannya sebagai terlapor;
- Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor;
- Melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik ;
- Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Pejabat yang berwenang ;
- Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Pejabat yang berwenang.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga

ATO SUSANTO, AP., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19740706199311 1 001



